

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Ditinjau dari penelitian penulis pada Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, maka dihasilkan kesimpulan terkait beberapa hal mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Koto Baru Solok, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan menggunakan dua cara, pertama musyawarah di rumah adat dan mengobrol langsung dengan masyarakat diluar forum seperti di warung ataupun ladang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada Kapalo nagari, dan Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari dengan cara membuat program yaitu mengadakan pelatihan penyuluhan Bundo Kandung, pembinaan kelompok seni budaya pidato adat, festival kesenian anak nagari, pemeliharaan rumah adat dan situs budaya, pelestarian kesenian nagari, dan melakukan sosialisasi adat salingka nagari. Sedangkan untuk tugas dan wewenangnya yang lain yaitu pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, Kerapatan Adat Nagari

2. Koto Baru belum melakukan peranannya tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut Kerapatan Adat Nagari belum memiliki peranan yang sesuai dengan yang diperintahkan ataupun tertuang dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
3. Kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok yaitu sebagai berikut:
 - a. Belum ada tindak lanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Solok tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - b. Kurangnya pengetahuan Kerapatan Adat Nagari tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - c. Kurangnya anggaran Pemerintahan Nagari kepada Kerapatan Adat Nagari
 - d. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Kerapatan Adat Nagari
 - e. Kurangnya koordinasi dari Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintahan Nagari
4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Koto Baru Solok yaitu sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Kabupaten Solok untuk membuat Peraturan Daerah turunan dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari Koto Baru

- c. Mengajukan kepada Pemerintahan Nagari untuk menambahkan anggaran kepada Kerapatan Adat Nagari
- d. Koordinasi dengan niniak mamak untuk mengurangi permasalahan sumber daya manusia pada Kerapatan Adat Nagari

B. Saran

1. Pemerintahan Nagari Koto Baru tentu dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari Koto Baru untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, walaupun sampai saat ini belum ada turunannya pada Peraturan Kabupaten.
2. Pemerintahan Nagari Koto Baru untuk selalu melibatkan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru dalam membuat keputusan perihal penyelenggaraan Nagari, karena secara aturan yang sudah tercantum pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Kerapatan Adat Nagari bukan hanya bertugas sebatas bidang adat istiadat.